



**DEWAN PASTORAL PAROKI  
SANTO PAULUS PRINGGOLAYAN**

**Jl. Wulung No. 8 Pringgolayan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta  
KodePos 55198 Telp. (0274) 382742**

Yogyakarta, 9 Juni 2022

No. : 17/DPP-SPP/VI/2022  
Hal : SE tentang Pelaksanaan Ekaristi Pada Level1  
Lamp. : -

Kepada:

Yth. Segenap Ketua Lingkungan  
Di Paroki Santo Paulus Pringgolayan

Salam Damai Kristus,

Berdasarkan pada Salinan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1(satu) Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria PPKM Level 1 (satu).

PPKM Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Salinan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tersebut, dilakukan dengan menerapkan kegiatan antara lain adalah pada tempat ibadah (Masjid, Musholla, **Gereja**, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), **dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah** selama masa penerapan PPKM Level 1 (satu) dengan **maksimal 100%** (seratus persen) kapasitas dengan **menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat** dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.

Berkaitan dengan PPKM Level 1 (satu), yang berarti bahwa Covid-19 belum benar-benar hilang, maka Dewan Pastoral Paroki Harian (DPPH) mengambil keputusan sebagai berikut :

**A. Ketentuan Ekaristi pada bulan Juni 2022 :**

1. Ekaristi masih berbasis Kartu Misa sesuai jadwal.
2. Tempat duduk tidak berjarak
3. Umat mencuci tangan sebelum masuk ke gereja
4. Umat wajib memakai masker dengan benar selama mengikuti Ekaristi, kecuali saat menyantap Hosti
5. Umat wajib cek suhu tubuh dan membasuh tangan dengan hand sanitizer yang disediakan menyatu dengan thermo stand (ukur suhu berdiri)
6. Pelaksanaan penerimaan komuni dengan dua baris
7. Umat dimohon membawa hand sanitizer sendiri
8. Pemberkatan anak dilakukan oleh Imam setelah pelaksanaan komuni

9. Lagu dinyanyikan lengkap kecuali lagu persembahan dan lagu komuni
10. Umat diijinkan bernyanyi mengikuti song leaders
11. Kotak kolekte ditempatkan di depan pintu gereja, dan saat persembahan 1 (satu) kotak ikut perarakan persembahan
12. Kegiatan peribadatan di lingkungan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing lingkungan
13. Pemberkatan jenazah yang dilakukan di rumah bisa dengan misa dan diberkati oleh Romo, asalkan pada hari tersebut Imam belum memimpin misa sebanyak dua (2) kali. Dan pada acara memule tetap dengan ibadat sabda meskipun oleh Romo
14. Umat GSPP yang mengadakan misa ujud di rumah dengan menghadirkan Romo dari luar paroki, wajib lapor kepada Romo kepala (bisa lewat WA Romo)
15. Kegiatan pernikahan dan misa ujud lainnya yang dilaksanakan di gereja bisa dilaksanakan seperti sebelum ada Pandemi Covid-19.
16. Petugas Tata-tertib (Tata laksana) Ekaristi tetap ada dan dijadwal per lingkungan, dengan tugas:
  - a. mengeluarkan kotak kolekte
  - b. mengeluarkan dan mengembalikan thermo stand
  - c. mengatur tempat duduk umat,
  - d. membawa persembahan ke depan
  - e. menghitung kolekte

## **B. Ketentuan Ekaristi pada bulan Juli 2022**

1. Ekaristi tidak lagi berdasarkan jadwal Kartu Misa. (namun Kartu Misa mohon tetap disimpan (jangan dibuang) karena pada akhir Juli masih akan dievaluasi).
2. Tempat duduk tidak berjarak
3. Umat wajib memakai masker dengan benar selama mengikuti Ekaristi, kecuali saat menyantap Hosti
4. Umat wajib cek suhu tubuh dan membasuh tangan dengan hand sanitizer yang disediakan menyatu dengab thermo stand (ukur suhu berdiri)
5. Pelaksanaan penerimaan komuni dengan dua baris
6. Umat dimohon membawa hand sanitizer
7. Pemberkatan anak dilakukan oleh Imam setelah pelaksanaan komuni
8. Lagu dinyanyikan lengkap kecuali persembahan dan komuni
9. Umat diijinkan bernyanyi mengikuti song leaders
10. Jumlah personil song leaders/ koor diserahkan kepada lingkungan yang mendapatkan jadwal tugas
11. Kotak kolekte tetap ditempatkan di depan pintu gereja, dan saat persembahan 1 (satu) kotak ikut perarakan persembahan
12. Kegiatan peribadatan di lingkungan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing lingkungan.

13. Pemberkatan jenazah yang dilakukan di rumah bisa dengan misa dan diberkati oleh Romo, asalkan pada hari tersebut Imam belum memimpin misa sebanyak dua (2) kali. Dan pada acara memule tetap dengan ibadat sabda meskipun oleh Romo
14. Umat GSPP yang mengadakan misa ujud di rumah dengan menghadirkan Romo dari luar paroki, wajib lapor kepada Romo kepala (bisa lewat WA Romo)
15. Kegiatan pernikahan dan misa ujud lainnya yang dilaksanakan di gereja bisa dilaksanakan seperti sebelum ada Pandemi Covid-19.
16. Petugas Tata-tertib (Tata laksana) Ekaristi tetap ada dan dijadwal per lingkungan, dengan tugas:
  - f. mengeluarkan kotak kolekte
  - g. mengeluarkan dan mengembalikan thermo stand
  - h. mengatur tempat duduk umat,
  - i. membawa persembahan ke depan
  - j. menghitung kolekte

Ketentuan pelaksanaan Ekaristi di Bulan Juli 2022 akan dilakukan evaluasi pada akhir bulan Juli Tahun 2022

Berkaitan dengan Surat Edaran ini, dimohon bapak/ibu Ketua Lingkungan untuk menginformasikan kepada seluruh umat di lingkungan masing-masing.

Demikian, atas kerjasama dari bapak/ibu Ketua Lingkungan kami ucapkan terima kasih. Berkah Dalem

Mengetahui

Ketua Dewan Pastoral Paroki

Sekretaris I

Romo Agustinus Ariawan Pr

Florentina Desi Tyas K.S



